

EKS WALIKOTA TUAL MULAI DISIDANGKAN



Sumber Gambar : <https://detik.com>

Eks Wali Kota Tual, Adam Rahayaan telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Jumat (31/5). Adam Rahayaan tidak sendiri tetapi bersama mantan anak buahnya, Abas Apolo Renwarin yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016. Keduanya menjalani sidang perdana sebagai Terdakwa Dugaan Tipikor Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan 2017.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku, Rajes Afifudin dalam dakwaannya mengatakan, Mantan Walikota dan anak buahnya ini didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *Junto* (Jo.) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 55 dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Haris Tewa dibantu dua hakim anggota lainnya. JPU menyebutkan terdakwa Adam Rahayaan dengan kapasitasnya telah melakukan pembohongan dan penipuan. Pasalnya di Tahun 2016 dan 2017 selaku Walikota Tual, Adam Rahayaan menggunakan kewenangannya untuk membuat informasi dan laporan palsu untuk mendapatkan CBP yang sebenarnya merupakan modus politiknya sebelum bertarung di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Tahun 2018-2023 kemarin. Dimana mereka membuat informasi palsu bahwa di Tahun 2016 Kota Tual mengalami kondisi darurat pangan, padahal di Tahun 2016 -2017 tidak terjadi darurat pangan di Kota Tual. Terdakwa juga disebut membuat Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Kota Tual dan Provinsi Maluku. Tetapi surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial bahkan dirinya memerintahkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer untuk melakukan pendataan agar bisa membuat laporan.

Sebagai Walikota kala itu juga diperintahkan Abas Apolo Renwarin untuk membuat administrasi keperluan permintaan dan pendistribusian CBP Tahun 2016 dan 2017. Abas

Apolo Renwarin kala itu menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016. Meski di Tahun 2017, Abas Apolo Renwarin telah dipindahkan sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, namun Adam Rahayaan masih memintanya untuk mempersiapkan administrasi permintaan dan pendistribusian CBP Tahun 2017. Setelah dokumen semuanya siap, kedua terdakwa Kemudian melaporkan ke pihak Bulog dan mendapatkan CBP sekitar 200 ton untuk Tahun 2016-2017.

Hal itu juga dibenarkan salah satu Kepala Desa di Kota Tual, bahwa beras yang mereka dapat merupakan beras milik pasangan Calon Adam Rahayaan. Hal itu sama sekali tidak diketahui sebab pada saat itu juga ada pembagian beras milik Bulog kepada masyarakat setempat. Akibat perbuatan keduanya, negara dirugikan kurang lebih Rp1,8 miliar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sidang ini juga hakim sempat meminta agar kedua terdakwa jujur. "Saya harap siapapun jangan pernah mencoba ketemu kami dalam bentuk apapun selain dalam ruang sidang. Kita akan buka satu persatu kasus ini agar terang. Untuk itu bagi kedua terdakwa kalian harus jujur dengan hati, karena diri kalian saja yang bisa membantu dan meringankan kalian. Kasus ini mirip kasus pembunuhan Vina di Tahun 2016, hanya saja ini kasus korupsi," harap Hakim.

Sumber berita :

1. <https://www.malukuterkini.com/2024/06/02/eks-wali-kota-tual-mulai-disidangkan/>, 02 Juni 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/malukuterkini/195275/eks-wali-kota-tual-mulai-disidangkan>, 02 Juni 2024;
3. <https://ambon.tribunnews.com/2024/05/15/berkas-perkara-lengkap-eks-wali-kota-tual-adam-rahayaan-segera-disidangkan>, 15 Mei 2024; dan
4. https://koreri.com/2024/04/26/eks-wali-kota-tual-jadi-tersangka-korupsi-cbp-diduga-rugikan-negara-miliaran-rupiah/#google_vignette, 26 April 2024.

Catatan:

Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP merupakan strategi pemerintah dalam rangka mengantisipasi masalah pangan, keadaan darurat akibat bencana, kerawanan pangan pasca yang diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial. CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum Bulog, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.

Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan menetapkan status Keadaan Darurat yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penetapan status dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana. Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan cara bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog kantor wilayah/kantor cabang dengan melampirkan data jumlah korban yang menjadi acuan Perum Bulog mengeluarkan jumlah CBP.